



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evik Oktavia Binti DayatPENETAPAN

Nomor 767/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXBinti M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH, dan Siti Sulikah, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Ahmad Lukmanul Hakim & Rekan" berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Punggul RT.02 RW.03, Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3122/kuasa/10/2022/PA.Sda. Tanggal 17 Oktober 2022, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 767/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1974 XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX yang mana pernikahan diantara keduanya telah tercatat dalam Kutipan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 190/08/VI/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya;

2. Bahwa dari pernikahan antara XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX dengan M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX telah lahir 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

2.1. XXXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 572/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Surabaya;

2.2. XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX, Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki;

3. Bahwa pada tanggal 09 September 2018 ibu kandung Pemohon yaitu XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX telah meninggal dunia di Surabaya disebabkan karena sakit tua (lansia) sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-03102018-0058 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4. Bahwa sebelum ibu kandung Pemohon meninggal dunia, suami dan kedua orang tua dari XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX telah meninggal dunia di Surabaya terlebih dahulu yaitu M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (suami) meninggal dunia pada tanggal 11 November 2007, Abd. XXXXXXXX (ayah) meninggal dunia pada tanggal 06 November 1993 dan Samsiyah (ibu) meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2001;

5. Bahwa setelah meninggal dunia, XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1. XXXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan);

5.2. XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim untuk menetapkan nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX;

6. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 saudara kandung Pemohon yaitu XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX telah meninggal dunia di Surabaya disebabkan karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-01122018-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
7. Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX tidak menikah, beragama Islam, tidak meninggalkan wasiat serta tidak pernah mengangkat seorang anak;
8. Bahwa setelah meninggal dunia, XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. XXXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai saudara kandung perempuan);

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim untuk menetapkan nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX;

9. Bahwa berdasarkan kutipan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;"* selanjutnya Ayat (2) *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;"* selanjutnya Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam: *"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka Bersama-sama mendapat sepertiga bagian";*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas permohonan penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh Pemohon cukup beralasan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sudah selayaknya permohonan tersebut untuk diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

11. Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX beragama Islam, menikah satu kali, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;
12. Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX;
13. Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX khususnya balik nama Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kutipan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Nomor: 10511 Persil 48 Kelas DIII Luas 97 M² atas nama XXXXXXXX terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2018;
5. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai saudara kandung perempuan);
6. Menyatakan penetapan ahli waris ini akan digunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX khususnya balik nama Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kutipan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Nomor: 10511 Persil 48 Kelas DIII Luas 97 M² atas nama XXXXXXXX terletak di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH, dan Siti Sulikah, SH., Advokat berkantor di Alamat Punggul RT.02 RW.03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor [REDACTED] tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Syaiful XXXXXXXX, Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor [REDACTED] tanggal 03 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Nomor 190/08/VI/1974 Tanggal 15 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 572/1980 tanggal 30 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. XXXXXXXX, Nomor 3578-KM-05022013-0053 tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor 3578-KM-03102018-0058 tanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor 3578-KM-01122018-0049 tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2022, yang dibuat oleh XXXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX di Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Letter C atas nama XXXXXXXX, Nomor 10511, tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununganyar Tambak Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

B.SAKSI :

Saksi 1. XXXXX Bin Abd. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd.XXXXXXXX dan M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018 dan 11 November 2007 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, orangtua Pemohon dikaruniai 2 anak bernama Ma'sumahBinti M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan); dan XXXXXXXXX Bin M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki); dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Abd. XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 06 November 1993 dan ibunya almarhum bernama Samsiyah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXXX khususnya balik nama KutipanTanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kutipan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Nomor: 10511 Persil 48 Kelas DIII Luas 97 M2 atas nama SitiKhalimah terletak di KotaSurabaya Provinsi Jawa Timur;

Saksi 2. XXXXX XXXXXXXXX Bin Djamikun, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon bernama XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXXX dan M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX;
- Bahwa orangtua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018 dan 11 November 2007 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, orangtua Pemohon dikaruniai 2 anak bernama Ma'sumahBinti M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan); dan XXXXXXXXX Bin M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki); dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama Abd. XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 06 November 1993 dan ibunya almarhum bernama Samsiyah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX Binti Abd. XXXXXXXX khususnya balik nama Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kutipan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Nomor: 10511 Persil 48 Kelas DIII Luas 97 M2 atas nama Siti Khalimah terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH, dan Siti Sulikah, SH., Advokat berkantor di Alamat Punggul RT.02 RW.03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.11 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX, sudah dikaruniai 2 anak bernama Ma'sumahBinti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan); dan XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 09 September 2018, karena sakit tua (lansia);
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (XXXXXXX Binti M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan); dan XXXXXXXX Bin M. XXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki));
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa Tanah atas nama XXXXXXXX terletak di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama Abd. XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 06 November 1993, dan ibunya almarhum bernama nama Samsiyah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2001;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX khususnya balik nama Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kutipan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Nomor: 10511 Persil 48 Kelas DIII Luas 97 M2 atas nama XXXXXXXX terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 09 September 2018 karena sakit;.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXXX) meninggal dunia tanggal 09 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 1. XXXXXXXXX Binti M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai anak kandung perempuan);
 2. XXXXXXXXX Bin M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan XXXXXXXXX Bin M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2018;
5. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXX Bin M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 1. XXXXXXXXX Binti M. XXXXXXXXX alias Muh. XXXXXXXXX (sebagai saudara kandung perempuan);
6. Menyatakan penetapan ahli waris ini akan digunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXXX alias XXXXXXXXBinti Abd. XXXXXXXXX khususnya balik nama Kutipan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Kutipan Dari Buku

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Huruf C Nomor: 10511 Persil 48 Kelas DIII Luas 97 M² atas nama XXXXXXXX terletak di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diXXXXXXXXri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	285.000,00
--------	----	------------

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.767/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)